



PUTUSAN

Nomor 150/G/2020/PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

HERMAN HARAHAHAP, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal Desa Borgottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada:

1. **Rahmad Yusup Simamora, S.H., M.H.;**
2. **Mhd. Yusup, S.H.;**
3. **Iwan Rohmana Harahap, S.H., M.H.;**
4. **Muhammad Juang Rambe, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum **AURORA KEADILAN & ASSOCIATES** di Jalan A.R. Hakim, Gg. Pendidikan Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;



LAWAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA, berkedudukan di Jalan S.M. Raja Km 3,5
Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten
Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,
dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **Sugeng Priono Siregar, S.STP., M.AP**,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi
Sumatera Utara;
2. **Wahyu Ramadhan Syahputra, S.H.,
M.M.**, Kasubbag Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **Marasutan, S.H.**, Kasubbag Dokumentasi
dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi
Sumatera Utara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,
beralamat kantor di Jalan Lintas Gunung Tua-
Padangsidempuan KM.3,5 Gunung Tua, Kecamatan
Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara,
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 180/5293/2020 tanggal 19 Oktober
2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/PEN-MH/2020/PTUN.Mdn, tanggal 27 Agustus 2020, Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mdn, tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/PEN-PP/2020/PTUN.Mdn, tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/PEN-MH/2020/PTUN.Mdn, tanggal 17 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 14 September 2020 Tentang Pergantian Majelis Hakim;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Nopember 2020 Tentang Pemanggilan melalui Atasan;
7. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 150/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 17 Maret 2021, Tentang Pergantian Majelis Hakim Dalam Pembacaan Putusan;
8. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Pihak Penggugat;
9. Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan;
10. Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 26 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Agustus 2020, dengan Register Perkara Nomor: 150/G/2020/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 17 September 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, adalah “Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025”, untuk selanjutnya disebut sebagai (Objek Gugatan);

B. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN OBJEK GUGATAN SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kompetensi (kewenangan) badan peradilan untuk mengadili suatu perkara telah diatur sedemikian rupa dan diklasifikasikan kepada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan peradilan yang ditentukan berdasarkan wilayah hukumnya. Kompetensi absolut adalah kewenangan peradilan yang didasarkan pada objek, materi atau pokok sengketa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam sengketa a quo, yakni Bupati Padang Lawas Utara yang berdomisili di Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka dengan demikian sengketa a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan “*gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*”;

3. Bahwa sedangkan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara adalah didasarkan pada obyek, materi atau pokok sengketa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan “*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Karena itu, kewenangan absolut peradilan tata usaha negara hanya terhadap keputusan pejabat tata usaha negara dan termasuk sengketa kepegawaian, sehingga untuk menentukan apakah sengketa a quo termasuk sebagai kewenangan absolut peradilan tata usaha negara, mestilah terlebih dahulu diberikan penilaian terhadap objek gugatan apakah termasuk sebagai keputusan tata usaha negara atau tidak. Untuk itu dibawah ini diuraikan mengenai status objek gugatan;

4. Bahwa objek gugatan dalam peradilan tata usaha negara adalah dirumuskan dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 5



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

5. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.

6. Kemudian pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

7. Bahwa Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang



dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Sedangkan yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

8. Bahwa kewenangan menyelenggarakan pemilihan kepala desa adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Pemerintahan Daerah/Kota dengan menetapkan peraturan daerah/kota yang biaya penyelenggaraannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat (vide pasal 31 ayat (1), (2) dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa);

9. Bahwa dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut PERBUP No.29/2019) menyebutkan penyelenggaraan proses pemilihan kepala desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang tugasnya meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan (vide pasal 5 PERBUP No.29/2019) dan lebih rincinya disebutkan dalam pasal 10 PERBUP No.29/2019. Kemudian untuk pengesahan dan pelantikan kepala desa terpilih adalah menjadi tugas Bupati (Tergugat) sesuai Pasal 56 PERBUP No.29/2019;

10. Bahwa pada tahap 'pencalonan', Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat terkait dengan pendaftaran dan ditetapkannya Sdr. Agussalim Siregar sebagai 'Calon Kepala Desa Bargottopong Jae' dengan alasan yang bersangkutan (Agussalim Siregar) tidak memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 33 huruf (L) Undang-

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa karena Sdr. Agussalim Siegar telah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;

11. Bahwa, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Putusan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020 telah men-sah-kan Sdr. Agussalim Siregar tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai 'Calon Kepala Desa Bargottopong Jae' karena melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 huruf (L) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

12. Bahwa, sesuai dan berdasarka ketentuan pasal 31 ayat (1), (2) dan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 56 PERBUP No.29/2019, maka objek gugatan a quo, yakni "Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025" adalah dikeluarkan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di Daerah sehingga objek gugatan a quo dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara (vide pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

13. Bahwa, selanjutnya terkait dengan kriteria keputusan tata usaha negara harus bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009, dapat diuraikan dibawah ini, yakni sebagai berikut:

13.1 Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan pejabat tata usaha negara itu berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini objek gugatan berupa

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025” adalah diterbitkan Tergugat dalam bentuk konkrit karena telah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan;

13.2 Bersifat individual artinya keputusan pejabat tata usaha negara itu dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek gugatan berupa “Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025”, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan dalam pengesahan pengangkatan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025 karenanya bersifat individual objek gugatan telah terpenuhi;

13.3 Berisifat final artinya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini objek gugatan berupa “Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025”, yang diterbitkan oleh Tergugat telah adanya kepastian hukum (definitif) Kepala Desa Bargottopong Jae periode

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 s/d 2025 yakni subjek hukum yang disebut dalam objek gugatan yaitu Sdr. AGUSSALIM SIREGAR;

14. Oleh karena itu objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum berupa melekatnya status hukum kepada Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae untuk periode 2019 s/d 2025, padahal yang bersangkutan (sdr. Agussalim Siregar) notabene sejak awal pencalonannya tersebut adalah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa oleh karena kriteria Keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam objek gugatan, maka dengan sendirinya 'kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara medan' sebagaimana diuraikan diatas telah terpenuhi, sehingga secara absolut pengadilan tata usaha negara medan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo;

C. PENGGUGAT MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS PENERBITAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

17. Bahwa Penggugat sebagai subjek hukum (seseorang) yang mengajukan atau mendaftar dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025. Dalam pendaftaran tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat melampirkan persyaratan yang diperlukan dan telah terverifikasi yakni sebagai berikut:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (an. Penggugat);
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- h. Surat Pernyataan dilengkapi Materai Rp. 6000;
 - Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa;
 - Bersedia dan sanggup bertempat tinggal di desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana;
 - Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya;
 - Tidak Pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa Jabatan;
 - Tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari pemerintah kabupaten sewaktu menjabat Kepala Desa;
 - Tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus Partai Politik;
 - i. Visi dan Misi;
 - j. Pasphoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran postcard sebanyak 2 (dua) lembar;

17 Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi bahwasanya Sdr. Agussalim Siregar juga mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025, oleh karena Penggugat mengetahui bahwasanya yang bersangkutan (Sdr. Agussalim Siregar) tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai "Calon Kepala Desa", yakni yang bersangkutan (Sdr. Agussalim Siregar) telah menduduki jabatan Kepala

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bargottopong Jae 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut, maka atas dasar itu, Penggugat mengajukan protes atau penolakan atas pencalonan Sdr. Agussalim Siregar tersebut yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019. Akan tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa meresponnya hanya dengan membuat Surat Pernyataan No. 140/02/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyebutkan Sdr. Agussalim Siregar menjabat kepala desa definitif hanya 2 (dua) periode yaitu periode pertama mulai tahun 1999 s/d 2010 dan periode kedua 2011 s/d 2017, dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan Sdr. Agussalim Siregar sebagai 'Calon Kepala Desa Bargottopong Jae, periode 2019 s/d 2025';

18 Bahwa, selanjutnya Penggugat membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang pada akhirnya penetapan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020 dengan alasan atau pertimbangan hukumnya adalah penetapan calon kepala desa tersebut melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 huruf (L) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

19 Bahwa kendatipun Sdr. Agussalim Siregar tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau setidaknya status hukum penetapan Calon Kepala Desa tersebut tengah disengketakan sebagaimana diuraikan diatas, namun oleh Tergugat tetap mengeluarkan objek gugatan berupa pengesahan dan pengangkatan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025,

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebab yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa, tidak pula patut dan wajar dilakukan pengesahan dan pengangkatan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae Periode 2019 s/d 2025, karena Sdr. Agussalim Siregar telah pernah menjabat kepala desa 3 (tiga) kali berturut turut atau tidak berturut turut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

20 Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan atas ditrbtkannya objek gugatan tersebut adalah dimana penggugat nyata-nyata dirugikan secara materil maupun moril sebab dengan pengesahan dan penetapan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kec. Halongonan, Kab. Padang Lawas Utara, yang sementara Penggugat mengetahui, memahami dan menyadari betul bahwa Sdr. Agussalim Siregar tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon kepala desa dan selanjutnya tidak memenuhi syarat untuk disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, karena itu pengesahan dan pengangkatan tersebut dilakukan Tergugat secara sewenang-wenang atau secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

21 Bahwa atas dirugikannya kepentingan Penggugat atas pengesahan dan pengangkatan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025, maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa menolak dan keberatan atas dikeluarkannya objek gugatan sesuai dengan Surat Penggugat, tertanggal 07 Juli 2020, akan tetapi keberatan Penggugat dimaksud tidak diindahkan atau diabaikan oleh Tergugat;

22 Bahwa dengan tidak adanya respon atau tindakan administrasi Tergugat terhadap objek gugatan, maka jelaslah Penggugat sangat



merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan, dari dan oleh karena itu ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 51 Tahun 2009 telah terpenuhi secara hukum, karenanya mohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

D. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

23. Bahwa ketentuan tenggang waktu atau batas waktu (*bezwaartermijn*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat Tata Usaha Negara ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (Pasal 55 UU No.5/1986). Namun ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi MA No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 danurisprudensi MA No. 270 K/TUN/2001);

24. Bahwa selanjutnya rumusan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga diubah lagi menjadi “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya” berdasarkan hasil kesepakatan Pleno Kamar Tata Usaha Negara Desember 2015. Dengan demikian ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No.5/1986 ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak “mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan (bersifat kumulatif dan tidak lagi bersifat alternatif)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa objek gugatan belakang diketahui oleh Penggugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 Juli 2020, objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019, oleh karena pada sebelum dan pada saat dikeluarkannya objek gugatan, Tergugat patut mengetahui bahwasanya terkait dengan status "Calon Kepala Desa" yang dilekatkan kepada Sdr. Agussalim Siregar tengah dipersoalkan keabsahannya oleh Penggugat berdasarkan:

25.1 Surat Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat; dan

25.2 Surat Penggugat, tertanggal 02 Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, pada pokoknya menyampaikan tengah diperiksa dan diadilinya keabsahan status 'calon kepala desa' yang dilekatkan kepada Sdr. Agussalim Siregar sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020;

26. Bahwa oleh karena dari awal penetapan calon kepala desa yang dilekatkan kepada Sdr. Agussalim tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan status tersebut (calon kepala desa) telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020, maka pada tanggal 09 Juli 2020 dengan Nomor Agenda 758 Tergugat telah menerima permohonan keberatan dari Penggugat melalui kuasa hukumnya (Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates) sesuai Surat Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates Nomor 12/KH.AK-

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, sebagai upaya administratif yang diharuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018, akan tetapi upaya administratif tersebut hingga saat ini (gugatan didaftarkan) tidak direspon Tergugat, Tergugat tidak juga melakukan perbuatan atau tindakan hukum administrasi berupa pembatalan objek gugatan;

27. Bahwa dengan tidak ada respon atau tindakan hukum administrasi Tergugat atas upaya administratif yang dimohonkan Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014 yang menentukan Tergugat semestinya menyelesaikan keberatan Penggugat dimaksud dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, oleh karena permohonan keberatan diterima Tergugat tanggal 09 Juli 2020, maka tanggal 09 Juli 2020 ditambah 10 (sepuluh) hari kerja yakni tanggal 23 Juli 2020 permohonan keberatan dimaksud semestinya sudah harus diselesaikan oleh Tergugat;

28. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada melakukan penyelesaian permohonan keberatan dimaksud hingga sampai tanggal 23 Juli 2020, maka terhitung sejak tanggal 23 Juli 2020 kewenangan penyelesaian sengketa a quo menjadi domain atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018;

29. Bahwa selanjutnya lagi, jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan a quo yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi (dalam sengketa a quo tanggal 23 Juli 2020) sebagaimana yang diatur dalam Perma RI No. 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu dimaksud belum terlampaui sehingga secara formal gugatan sengketa a quo semestinya diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 23 Juli 2020 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek gugatan, oleh karenanya dalam gugatan a quo tanggal 23 Juli 2020 tersebut adalah dijadikan sebagai tolok ukur penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha negara sebagaimana Pasal 55 UU No.5/1986;

31. Bahwa dijadikannya tanggal 23 Juli 2020 sebagai tolok ukur penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan a quo adalah telah tepat, benar dan wajar menurut hukum sebab hal tersebut telah sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (asas penegakan hukum dan keadilan) yang disebut dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, redaksinya dikutip sebagai berikut:

“peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”

32. Bahwa dengan demikian jika dihitung dari tanggal 23 Juli 2020 hingga gugatan ini diajukan belumlah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehingga gugatan Penggugat masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku, karenanya secara formal haruslah diterima;

E. POSITA GUGATAN (PUNDAMENTUM PENTENDI)

33. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang yang mengajukan atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopongo Jae Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025 sesuai surat Penggugat, tertanggal 15 Agustus 2019 dengan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan persyaratan yang diperlukan dan telah terverifikasi yakni sebagai berikut:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (an. Penggugat);
- b. Daftar Riwayat Hidup
- c. Fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh

Pejabat yang berwenang;

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- h. Surat Pernyataan dilengkapi Materai Rp. 6000;
 - Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-

Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa;
- Bersedia dan sanggup bertempat tinggal di desa setempat

selama menjabat sebagai Kepala Desa;

- Tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana;
- Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya;
- Tidak Pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

Jabatan;

- Tidak pernah mendapat sanksi administrasi dari pemerintah

kabupaten sewaktu menjabat Kepala Desa;

- Tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus Partai Politik;

- i. Visi dan Misi
- j. Pasphoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

dan ukuran postcard sebanyak 2 (dua) lembar;

34. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi bahwasanya Sdr. Agussalim Siregar juga mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019 s/d 2025, oleh karena itu Penggugat mengajukan protes atau penolakan atas pencalonan Sdr. Agussalim Siregar tersebut yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai dengan Surat Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019 dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat.

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 18



35. Bahwa atas protes dan penolakan Penggugat tersebut, reaksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah membuat Surat Pernyataan No. 140/02/2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwasanya sepengetahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Sdr. Agussalim Siregar menjabat kepala desa definitif hanya 2 (dua) periode yaitu periode pertama mulai tahun 1999 s/d 2010 dan periode kedua 2011 s/d 2017, dan untuk selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengeluarkan objek gugatan berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bargottopog Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr.AGUSSALIM SIREGAR dan HERMAN HARAHAHAP, SH Sebagai Calon Kepala Desa Desa Barggottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

36. Bahwa kendatipun Penggugat mengajukan protes dan penolakan atas keputusan Terugat mengeluarkan objek gugatan, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tidak mengindahkannya sama sekali, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tetap melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa berupa pemungutan suara dan penetapan, padahal penetapan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025 tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

37. Bahwa karena itu, Penggugat sebelumnya telah mempersoalkan atau mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terkait dengan penetapan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae periode 2019 s/d 2025, yang oleh pengadilan telah memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020, dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. Agussalim Siregar Sebagai Calon Kepala Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 27 Agustus 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Tentang Penetapan Sdr. Agussalim Siregar Sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 27 Agustus 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 413.400,- (empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

38. Bahwa, pada saat berprosesnya sengketa penetapan Calon Kepala Desa Bargottopong Jae di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana disebut diatas, oleh Penggugat telah berkoordinasi dengan Tergugat melalui kuasa hukumnya (Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates) sesuai Surat Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates Nomor No. 03/KHAK-S/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019, akan tetapi oleh Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga dapat dipastikan

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek gugatan dikeluarkan pada saat sedang sengketa dan berada pada situasi ketidakpastian hukum dan tidak menghormati proses hukum;

39. Bahwa semestinya Sdr. Agussalim Siregar tidak memenuhi persyaratan wajib untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae, dan tidak pula memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengesahan dan pengangkatan sebagai kepala desa sebagaimana disebut dalam objek gugatan sebab Sdr. Agussalim Siregar telah 3 (tiga) kali menjabat Kepala Desa Bargottopong Jae secara berturut turut sebagaimana disebut pada uraian diatas, sehingga terhadap penerbitan Objek gugatan beralasan hukum dinyatakan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf I Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang redaksinya dikutip sebagai berikut:

- Pasal 33 huruf I Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan calon kepala desa wajib memenuhi syarat *"tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan"*;
- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan *"(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut"*
- Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan *"1) Kepala desa memegang jabatan selama 6*



(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”; ayat (2) menyatakan “2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”;

- Pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyatakan “Kepala desa periode sebelumnya hanya dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa apabila belum pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut dan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan kepala desa”.

40. Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan kepada Tergugat melalui Surat Penggugat No. 12/KH.AK/-P/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, pada pokoknya meminta agar Tergugat menganulir atau membatalkan sendiri objek sengketa, namun Tergugat tidak merespon permohonan Penggugat;

41. Bahwa dengan tidak diresponnya permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk menganulir atau membatalkan sendiri objek gugatan, maka hal tersebut adalah sebagai bukti nyata Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

41.1 Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan,*



dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan adalah kebijakan yang tidak berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 huruf I Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
Bahwa disamping itu, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dilakukan pada saat adanya sengketa terkait keabsahan penetapan calon kepala desa bargottopong jae, atas nama Agussalim Siregar sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020, karena itu dapat disebutkan penerbitan objek gugatan dilakukan dalam keadaan status penetapan kepala desa dimaksud belum berkepastian hukum, sehingga atas dasar mana Tergugat secara hukum telah melanggar asas kepastian hukum yang merupakan salah satu dari asas umum pemerintahan yang baik;
41.2 Asas Kecermatan (*principle of carefulness*)

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebab dalam penerbitan objek gugatan, Tergugat tidak menjadikan sejumlah dokumen atau surat yang terkait dengan objek gugatan, diantaranya:

- a. Surat Penggugat tertanggal 23 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat keberatan dan menolak pencalonan Sdr. Agussalim Siregar yang telah 3 (tiga) kali menjabat sebagai kepala desa secara berturut-turut sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan Perode 2019 s/d 2020;
- b. Surat Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates Nomor No. 03/KHAK-S/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2019 s/d 2025 sedang berproses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai dengan Register No. 295/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2019;
- c. Surat Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates Nomor No. 12/KH.AK-P/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, pada pokoknya meminta agar Tergugat menganulir atau membatalkan sendiri objek sengketa sesuai dan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020

Oleh karena dokumen tersebut diatas, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan (konsideran) dari objek gugatan, maka dengan sendirinya

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat harus dinyatakan telah melanggar asas kecermatan dalam bertindak (*principle of carefulness*), karena itu pula cukup alasan hukum untuk membatalkan objek gugatan dengan segala akibat hukumnya;

41.3 Asas Profesionalitas

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan asas profesionalitas adalah *asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan telah secara nyata melanggar asas Profesionalitas, sebab tergugat dalam menerbitkan objek gugatan secara nyata tidak berdasar dan/atau melanggar ketentuan Pasal 33 huruf l Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan tidak berlandaskan Kode Etik yang mengikat pada diri Tergugat.

Disamping itu, sesungguhnya dengan pelanggaran sejumlah asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan bertindak sebagaimana diuraikan diatas adalah sebagai dasar untuk menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dilakukan secara tidak profesional, dengan perkataan lain asas profesional telah dilanggar Tergugat dalam penerbitan objek gugatan, karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan objek gugatan batal atau tidak sah dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.4 Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa asas tertib penyelenggaraan negara adalah *asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.*

Bahwa dengan terbitnya objek gugatan, maka terlanggar ketentuan masa jabatan kepala desa yang secara limitatif telah ditentukan paling lama adalah 3 (tiga) kali masa jabatan sesuai dengan Pasal 33 huruf l Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 47 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 23 ayat 2 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, penerbitan objek gugatan pada saat adanya sengketa sebagaimana telah disebutkan diatas adalah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah dijalankan Tergugat secara tidak tertib, dengan perkataan lain penerbitan objek gugatan adalah bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

F. PETITUM

Maka berdasarkan semua uraian diatas, telah nyata dan sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dilakukan secara cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tidak menghormati proses hukum, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebabagai mana diuraikan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan yang berkaitan dengannya, maka dengan ini penggugat bermohon agar diambil keputusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara/Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara/Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal **04 Nopember 2020**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

Tentang Eksepsi

I. Objek Sengketa Tidak Jelas

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas **Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor dan tanggal**

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa yang diajukan Penggugat sebagai objek sengketa hanya menyebutkan "Keputusan Bupati Padang Lawas Utara tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Periode 2019-2025";

2. Bahwa dikarenakan objek sengketa tidak jelas, maka sangatlah patut Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;

II. Gugatan telah Melewati Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang dengan tegas berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat Objek Sengketa TUN adalah Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/346/K/2019 tanggal 19 Desember 2019, tentang Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka gugatan terhadap objek sengketa ini telah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

3. Bahwa didalam Pasal 53 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyebutkan:

1) Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

2) Dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) orang memperoleh suara sah terbanyak yang sama, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan penilaian secara berjenjang mulai dari tingkat pendidikan tertinggi, nilai hasil test mental dan ideology tertinggi dan usia termuda.

4. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 54 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan:

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.

2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.

5. Bahwa maka setelah itu, sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan: "Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 53 dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD";

6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan: "Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapan masyarakat";

7. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 58 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan:

1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

8. Bahwa didalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan:

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- 2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- 3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- 5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- 6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
9. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 38 menyebutkan:
 - (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
 - (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 53, 54, 56, 57 dan 58 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, maka sangat lah jelas **Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 karena Gugatan Penggugat diajukan

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan pada tanggal 26 Agustus 2020, sedangkan Keputusan Bupati diterbitkan tanggal 19 Desember 2019 dan dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa Bargottopong Jae tanggal 20 Desember 2019 yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bargottopong Jae yang merupakan wakil-wakil masyarakat Desa tersebut, dan selain itu sebelum keluarnya Objek sengketa dan diadakan Pelantikan terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman oleh Panitia Pemilihan Desa Bargottopong Jae siapa Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan kepada BPD Desa Bargottopong Jae;

Tentang Upaya Administratif

1. Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan upaya administratif tanggal 23 Agustus 2019 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae mengenai Calon Kepala Desa Agussalim Siregar melanggar Pasal 33 huruf I menyebutkan: *Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: L. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan;*
2. Bahwa atas keberatan Penggugat ini, Panitia Pemilihan Desa Bargottopong Jae telah menyelesaikannya dengan membuat Surat Pernyataan No. 140/02/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang menyatakan Sdr. Agussalim Siregar hanya 2 periode menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae secara definitive sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 141/70/K/2000 tanggal 4 Juli 2000 dan Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/301/K/2011 tanggal 29 Desember 2011;
3. Bahwa Penggugat kemudian membuat keberatan kepada Tergugat atas permasalahan yang sama pada tanggal 02 Desember 2019 dengan alasan sedang dalam pemeriksaan Pengadilan kemudian telah adanya putusan PTUN Medan No. 295/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 11 Juni 2020 yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keberatan yang diajukan Tergugat tanggal 02 Desember 2019 mengenai persyaratan yang dilanggar Agussalim Siregar saat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Bargottopong Jae, seharusnya diajukan kepada Panitia Pemilihan Desa dan hal ini telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Desa maka selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan banding kepada BPD Desa Bargottopong sebagai badan yang membentuk Panitia Pemilihan Desa sebagaimana bunyi Pasal

32 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa:

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 29 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa;

5. Bahwa lebih tepatnya Surat keberatan Penggugat tanggal 02 Desember 2019 itu diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Bargottopong Jae;

6. Bahwa sisi lain Tergugat menilai Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae dapat diperhitungkan telah lewat waktu karena panitia Pemilihan tersebut telah dibubarkan sejak diumumkannya dan disampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 13 November 2019;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Gugatan Penggugat juga masih premature apabila Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa berdasarkan adanya gugatan yang berjalan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae serta Putusan PTUN Medan No. 295/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 11 Juni 2020 yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum karena masih dilakukan upaya banding oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae;

8. Bahwa selain alasan tersebut, Tergugat tetap melaksanakan pengesahan dan pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 29 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ayat (2) Apabila Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa Tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa. Yang artinya sebelum adanya putusan hukum yang tetap untuk menghentikan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih maka pelaksanaan pengesahan pengangkatan tetap dilaksanakan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tentang Eksepsi Gugatan telah melewati Tenggang waktu yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah patut Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

Bahwa segala alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui Tergugat secara nyata dalam persidangan sedangkan yang tidak secara nyata diakui mohon dianggap disangkal/ditolak;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 33



I. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Objek

Gugatan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dari No. 1 s/d 8 pada halaman 2 s/d 3, tidak perlu dibantah oleh Tergugat;
2. Bahwa untuk nomor 9, Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Agussalim Siregar tidak memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa karena telah 3 (tiga) kali berturut-turut menjadi Kepala Desa, karena sepengetahuan Tergugat Sdr. Agussalim Siregar menjabat sebagai Kepala Desa Bagottopong Jae baru 2 kali sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 141/70/K/2000 tanggal 4 Juli 2000 dan Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/301/K/2011 tanggal 29 Desember 2011;
3. Bahwa dari kedua Petikan Keputusan Bupati diatas (point 2) tersebut juga dapat dilihat Sdr. Agussalim Siregar menjabat sebagai Kepala Desa Bagottopong Jae, dimasa Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara baru sekali;
4. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat nomor 10 hal 4, karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 295/G/2019/PTUN-Medan tanggal 11 Juni 2020 belum dapat dijadikan dasar hukum bagi Penggugat dalam gugatan ini karena Putusan PTUN tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding;
5. Bahwa Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat nomor 11 s/d 12, 12.1, 12.2 dan 12.3 pada halaman 4 s/d 5;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat Nomor 13 yang menyatakan Sdr. Agussalim Siregar tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh karena seperti yang telah diuraikan pada Nomor 2 dan 3 dalam jawaban ini, Sdr. Agussalim Siregar telah memenuhi seluruh persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 29 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 33 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Agussalim Siregar hanya

2 Periode menjabat sebagai Kepala Desa, yaitu:

a. Sdr. Agussalim Siregar diangkat sebagai Kepala Desa sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 141/70/K/2000 tanggal 4 Juli 2000, namun tahun 2004 timbul peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menghapus Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan didalam Pasal 204 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan, " Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, maka masa jabatan Kepala Desa hanya sampai tahun 2006.

- Dan kemudian terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan masuk kedalam Wilayah Kabupaten Pemekaran Padang Lawas Utara sehingga pada tahun 2006 sampai tahun 2010 (4 Tahun) tidak pernah ada pemilihan Kepala Desa di Desa Bargottopong, dan saat itu Sdr. Agussalim Siregar hanya sebagai perpanjangan tugas;

b. Sdr. Agussalim Siregar diangkat sebagai Kepala Desa Bargottopong untuk yang kedua kali sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/301/K/2011 tanggal 29 Desember 2011;

II. Tentang Penggugat Merasa Kepentingannya Dirugikan Atas Penerbitan

Objek Gugatan

8. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat Nomor 15 dan 16 halaman 6 dalam Gugatannya;

9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat nomor 17 halaman 7, karena jelas dalam dalil Penggugat tersebut, pihak Panitia Pemilihan Desa telah menjawab dan merespon keberatan Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan No. 140/02/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang menyatakan Sdr. Agussalim Siregar hanya 2 periode menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae secara definitive;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk dalil Penggugat nomor 18, Tergugat merasa Penggugat kembali membuat kebohongan karena Putusan PTUN Medan Nomor 295/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 11 Juni 2020, belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses pemeriksaan tingkat Banding, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam Gugatan sengketa Tata Usaha Negara saat ini;

11. Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan atas Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Desa No. 140/02/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang menyatakan Sdr. Agussalim Siregar hanya 2 periode menjabat sebagai Kepala Desa Bargotpong Jae secara definitive sehingga Sdr. Agussalim Siregar layak mengikuti pemilihan sebagai Calon Kepala Desa di Desa Bargotpong, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebelum pelaksanaan pemilihan tanggal 13 November 2019 dan sebelum ditetapkannya Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa terpilih;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka jelas keberatan Penggugat telah ditanggapi oleh pihak Panitia Pemilihan Desa, dan apabila tanggapan dan tindakan dari Panitia Pemilihan Desa tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sesuai batas waktu yang diatur oleh undang-undang;

III. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha

Negara.

13. Bahwa sebagaimana alasan-alasan hukum yang telah Tergugat sampaikan di dalam Eksepsi Tergugat, Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Usaha Negara ini telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

14. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Nomor 23 s/d 32, karena Tergugat menilai Penggugat merekayasa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sehingga menurut Penggugat diajukan gugatan tersebut telah sesuai Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986;

15. Bahwa untuk itu Tergugat menjelaskan gugatan Penggugat telah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu:

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/346/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 19 Desember 2019 dan pelantikan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusan sesuai pasal 58 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 tahun 2019 dan pelantikan dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau secara serentak dihadapan masyarakat sesuai Pasal 57 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat dipastikan Penggugat telah mengetahui Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/347/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, sejak tanggal 19 Desember 2019 ataupun sejak dilaksanakan pelantikan paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati, karena Pelantikan dapat dilaksanakan Desa bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapan masyarakat, apalagi Penggugat adalah lahir dan tinggal di Desa Bargottopong Jae sesuai alamat Penggugat dalam gugatan Penggugat;

16. Bahwa jika dihitung objek sengketa diketahui Penggugat sejak adanya pelantikan Kepala Desa pada tanggal 20 Desember 2019 dan jika Penggugat mengajukan upaya keberatan administratif paling lama 21 (duapuluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut dan ditambah 10 (sepuluh) hari kerja menunggu ada atau tidak ada jawaban keberatan administratif dari Tergugat dan dihitung 90 hari sesuai Pasal 55 maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sekitar 4 Mei 2020 bukan tanggal 26 Agustus 2020

IV. Tentang Posita Gugatan

17. Bahwa dalil Penggugat Nomor 33 tidak perlu dibantah oleh Tergugat, karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon kepala desa dalam mengikuti pemilihan Kepala Desa;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sedangkan dalil Penggugat nomor 34 s/d nomor 40 hanya pengulangan, sehingga Tergugat tidak perlu untuk menjawabnya lagi secara

berulang-ulang karena merupakan pemborosan kata;

19. Bahwa untuk itu Tergugat menyimpulkan bantahan Tergugat sebagai berikut:

a. Bahwa upaya administratif Penggugat tanggal 23 Agustus 2019 kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae mengenai Calon Kepala Desa Agussalim Siregar tidak memenuhi Pasal 33 huruf l menyebutkan: *Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: L. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan*”, atas keberatan administrative tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae telah menyelesaikannya dengan membuat Surat Pernyataan No. 140/02/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang menyatakan Sdr. Agussalim Siregar hanya 2 periode menjabat sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae secara definitive sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 141/70/K/2000 tanggal 4 Juli 2000 dan Petikan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/301/K/2011 tanggal 29 Desember 2011;

b. Bahwa terhadap permasalahan yang sama Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 02 Desember 2019 dengan alasan sedang dalam pemeriksaan Pengadilan kemudian telah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 295/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 11 Juni 2020 yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum, seharusnya keberatan tersebut diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bargottopong Jae;

c. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 295/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 11 Juni 2020 merupakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas gugatan Penggugat terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae dan Tergugat tidak ikut sebagai pihak yang digugat dalam perkara tersebut dan Putusan

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masih dalam pemeriksaan di tingkat banding belum berkekuatan hukum tetap

d. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No. 295/G/2019/PTUN-Mdn tanggal 11 Juni 2020 belum berkekuatan

hukum tetap maka tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam gugatan a quo

ini

e. Bahwa selain itu Penggugat tidak ada membuat upaya administrasi

setelah dikeluarkannya Objek Sengketa tanggal 19 Desember 2019 dan

Pelantikan tanggal 20 Desember 2019, padahal Penggugat telah

mengetahui Objek Sengketa tersebut sejak diumumkan Kepala Desa

Terpilih;

f. Bahwa Prosedur keluarnya atau diterbitkannya Objek Sengketa telah

sesuai dengan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57 dan pasal 58

Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-

undang No.6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diuraikan

didasar, sehingga Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik;

Bahwa sebagaimana alasan-alasan dan bantahan-bantahan yang telah Tergugat

uraikan diatas, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tanggal 19 Desember

2019 dan melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa Bargottopong Jae yaitu

Sdr. Agussalim Siregar tanggal 20 Desember 2019 telah sesuai dengan prosedur

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara

Tata Usaha Negara Nomor: 150/G/2020/PTUN-Mdn, berkenan memutuskan:

Tentang Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak menerima dapat diterima untuk seluruhnya.

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tidak cacat hukum Objek Sengketa Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 141/346/K/2019 tentang Pengangkatan Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan

Replik tertanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-11** yaitu sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat tanda terima Pencalonan Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 15 Agustus 2019, (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keberatan Dan Menolak ditetapkannya Agus Salim Siregar sebagai Calon Kepala Desa Periode 2019 s/d 2025 Dalam Pemilihan Kepala Desa

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan. Kabupaten Padang

Lawas Utara, tanggal 23 Agustus 2019 (sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan No. 140/02/2019, tanggal 27 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.295/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 11 Juni 2020, (fotokopi sesuai asli);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates, Nomor: 03/KHAK-S/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019, perihal Somasi/Teguran Hukum agar tidak melakukan Tindakan Hukum Apapun terkait Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Bargottopong Jae Periode 2019 s/d 2025 (sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates, Nomor: 12/KH.AK-P/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020, Perihal Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Tentang pengesahan Pengangkatan Sdr. Agussalim Siregar sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae. Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk Periode 2019-2025, (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pengantar Bukti, tanggal 23 Juli 2020, (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Akta Jual Beli, (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 159/3561/2007, tanggal 3 Desember 2007, (sesuai dengan asli);

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bargottopong Jae, tanggal 26 April 2008, (sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Bukti surat dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengarkan keterangan Saksi, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut:

SONNI MARTUA HARAHAHAP; memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- bahwa benar sudah terjadi pemilihan Kepala Desa tahun 2018;
- bahwa benar Tergugat sudah menjabat Kepala Desa dari tahun 1999 sampai dengan 2018;
- bahwa Saksi sudah dua kali ikut memilih Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 141/347/K/2019 tanggal 19 Desember 2019 Pada Nomor Urut 53 Tentang Pengesahan Pengangkatan Agussalim Siregar Sebagai Kepala Desa Bargottopong Jae, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Untuk Periode 2019-2025, Selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tanggal Desember 2020 dan mengajukan eksepsi. Jawaban tersebut termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang objek sengketa tidak jelas;
2. Eksepsi tentang gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 karena Gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan pada tanggal 26 Agustus 2020, sedangkan Keputusan Bupati diterbitkan tanggal 19 Desember 2019 dan dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa Bargottopong Jae tanggal 20 Desember 2019 yang dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bargottopong Jae yang merupakan wakil-wakil masyarakat Desa tersebut, dan selain itu sebelum keluarnya Objek sengketa dan diadakan Pelantikan terlebih dahulu telah dilakukan pengumuman oleh Panitia Pemilihan Desa Bargottopong Jae siapa Calon Kepala Desa Terpilih dan Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan kepada BPD Desa Bargottopong Jae;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek gugatan diketahui oleh Penggugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargottopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 Juli 2020 (vide gugatan Penggugat halaman 9);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5/1986), berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5/1986 beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara bagi pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara akan tetapi berkepentingan langsung atas terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, dari ketiga yurisprudensi tersebut, terdapat kaidah hukum:

“Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “

Menimbang bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yaitu sejak Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*. Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi:

“Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini, diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019, hal mana Penggugat bukan *adressat* (dituju) Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pelantikan Kepala Desa Bargottopong Jae dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya pada halaman 4, hal mana tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa mengetahui objek sengketa pada tanggal 29 Juli 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bargotopong Jae Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara (vide gugatan Penggugat halaman 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, diketahui bahwa Penggugat telah melayangkan surat keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa melalui surat Penggugat Nomor 12/KH.AK-P/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020 yang ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat sebagaimana bukti P-6, Tergugat tidak menanggapi/menjawabnya sampai gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui objek sengketa sebelum tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat (vide gugatan Penggugat halaman 9), hal tersebut didasarkan pada surat keberatan Penggugat Nomor 12/KH.AK-P/VII/2020, tanggal 7 Juli 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P-6), yang lebih dahulu dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan: *"Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapan masyarakat"*. Selanjutnya menurut Pasal 58 ayat (1), menyebutkan: *"Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih."*

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui sejak dilaksanakan pelantikan paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati, karena Pelantikan dapat dilaksanakan Desa bersangkutan dan/atau dilaksanakan secara serentak dihadapan masyarakat, apalagi Penggugat adalah lahir dan tinggal di Desa Bargottopong Jae sesuai alamat Penggugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihitung objek sengketa diketahui Penggugat sejak adanya pelantikan Kepala Desa pada tanggal 20 Desember 2019 dan jika Penggugat mengajukan upaya keberatan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut dan ditambah 10 (sepuluh) hari kerja menunggu ada atau tidak ada jawaban keberatan administratif dari Tergugat dan dihitung 90 hari sesuai Pasal 55 UU No. 5/1986 maka Penggugat memiliki tenggang waktu mengajukan gugatan 90 hari setidaknya-tidaknya sejak tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat setidaknya-tidaknya sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai 90 hari kemudian, dengan tanggal didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Agustus 2020, maka gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5/1986. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan diterima maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini mengenai alat-alat bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan;

Pokok Perkara

1. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;**
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.600,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021** oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elwis Pardamean Sitio, S.H., dan Yudi Rinaldi Surachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021**, oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elwis Pardamean Sitio, S.H., dan Effriandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dewi Rosmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

EFFRIANDY, S.H.

Putusan Nomor 150/G/2020/PTUN-Mdn Halaman 50



Panitera Pengganti,

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Surat Panggilan
Pertama	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp
		200.000,00
3.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	Rp	30.000,00
4.	Biaya	Surat Panggilan
	Rp	211.600,00
5.	Biaya Hak Redaksi Putusan	
	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai Putusan	
	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	491.600,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah)